

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Eko Purto Sanjojo 2007 *Stunting* merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kekurangan gizi yang berdampak pada asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun.

Hasil dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 prevalensi *stunting* mencapai 36,8%, sedangkan pada tahun 2010 prevalensi *stunting* mengalami sedikit penurunan menjadi 35,6%. Namun pada tahun tahun 2013 prevalensi *stunting* kembali mengalami kenaikan sebesar 37,2%.

Berdasarkan hasil pemantauan status gizi (PSG) tahun 2015 Prevalensi *stunting* di Indonesia mencapai 29,6%. Pada tahun 2017, nilai prevalensi *stunting* ini mengalami peningkatan. Menurut data prevalensi *stunting* yang dikumpulkan dan dirilis oleh *World Health Organization (WHO)* pada tahun 2018 menyatakan bahwa Indonesia berada pada urutan ketiga negara yang memiliki tingkat prevalensi *Stunting* di *South East Asian Region* dengan nilai prevalensi sebesar 36,4%, kemudian pada tahun 2018 prevalensi *stunting* kembali mengalami penurunan sebesar 30,8%. pada tahun 2018 menjadi 30,8% dan pada tahun 2019 nilai prevalensi *stunting* mengalami penurunan menjadi 27,7%. (Widiastity & Harleli, 2021).

Tingginya jumlah prevalensi di Indonesia yang melampaui batas kronis nilai prevalensi *stunting* yang ditetapkan oleh *World Health Organization (WHO)* yaitu di atas 20% tentunya menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar di tingkat Pemerintah Pusat terkait pertumbuhan generasi muda yang menjadi tonggak kemajuan bangsa Indonesia di masa depan, untuk itu penurunan *stunting* menjadi salah satu kegiatan yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat.

Berbagai reduksi untuk meningkatkan derajat keseluruhan masyarakat tentang berbagai beberapa peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagaimana peningkatannya. Peraturan Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Peraturan Presiden (PERPRES) nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk penurunan *Stunting* yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 39 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga. Upaya pencegahan *stunting* yang dapat dilakukan untuk kelompok dewasa muda yaitu sebagai berikut, melakukan deteksi dini terhadap penyakit (penyakit menular dan penyakit tidak menular), meningkatkan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau (PHBS). Dan Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) No 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 yang menyatakan bahwa setiap Desa diharuskan untuk memprioritaskan pembangunan di Desa masing-masing, salah satunya adalah pembangunan dalam sektor kesehatan yang disesuaikan

dengan permasalahan yang terdapat di Desa masing-masing dimana penurunan *stunting* menjadi salah satu kegiatan yang di prioritaskan, yaitu dengan cara melibatkan Desa agar terlibat aktif dan inovatif dalam menghadirkan beragam kegiatan yang berhubungan dengan penurunan *stunting*. (Prihantini & Subanda, 2020).

Tabel 1.1
Data Anggaran Dana Desa Maurisu tengah *Stunting* 2020-2022

No	Tahun	Jumlah <i>Stunting</i>	Anggaran/Tahun
1	2020	13	18.000.000
2	2021	12	17.000.000
3	2022	9	11.000.000
Jumlah		34	46.000.000

Sumber: Olahan peneliti 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat diketahui bahwa *Stunting* di desa Maurisu Tengah mengalami penurun jumlah *stunting* dimana pada tahun 2020 jumlah *stunting* 13 orang dengan jumlah anggaran Rp. 18.000.000 sedangkan pada tahun 2022 jumlah *stunting* menurun sebanyak 9 orang dengan jumlah anggaran Rp. 11.000.000. maka total anggran yang di keluarkan pada tahun 2020 sampai 2022 sebesar 46.000.000

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa *stunting* adalah sebuah kondisi kesehatan yang diakibatkan oleh kurangnya asupan gizi yang diterima oleh tubuh pada usia di bawah lima tahun (Balita) maupun di bawah dua tahun (Batuta), permasalahan *Stunting* jika diabaikan dapat menimbulkan dampak negatif pada kemajuan dan ketahanan negara, sehingga diperlukan

upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk penurunan nilai prevalensi *stunting* di Indonesia, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat adalah dengan menjadikan *stunting* sebagai salah satu kegiatan Nasional yang di biayai dan menjadi prioritas dari Dana Desa.

Namun sebuah kebijakan dapat dikatakan berhasil jika implementasi yang telah dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan dari di tetapkannya kebijakan Dana Desa dalam mendukung penurunan *stunting*. Penelitian ini ditulis untuk mengetahui sejauh mana kebijakan Dana Desa mendukung penurunan *stunting* di desa Maurisu Tengah Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Berdasarkan data poskesdes, Desa Maurisu Tengah Termasuk salah satu dari lokasi yang terdapat kasus *stunting* dengan prevelensi kasus *stunting* sebesar 22,1%. Adapun jumlah kasus tersebut dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.2
Keadaan Bayi *Stunting* di Desa Maurisu Tengah Tahun 2020-2022

No	Tahun	Bayi Ditimbang	Bayi <i>Stunting</i>		Jumlah <i>Stunting</i>
			Sangat Pendek	Pendek	
1	2020	35	1	12	13
2	2021	12	4	8	12
3	2022	46	4	5	9
Jumlah		93	9	25	34

Sumber: PosKesdes desa Maurisu Tengah tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa Bayi stunting di Desa Maurisu Tengah mengalami penurunan dengan jumlah 13 orang sedangkan pada tahun 2021 jumlah bayi stunting menurun sebanyak 12 orang dan pada tahun 2022 bayi stunting menurun sebanyak 9 orang. Maka total jumlah penurunan *stunting* pada tahun 2020-2022 sebanyak 34 orang.

Dari jumlah bayi stunting di atas pada tahun 2020 dari Dusun 01 RT 01 /RW 01 terdapat 3 laki-laki dan 2 perempuan dan dari dusun 02 RT 02/ RW 01 terdapat 2 perempuan dan 2 laki-laki sedangkan dusun 03 RT 03/ RW 02 terdapat 2 perempuan dan 2 laki-laki.

Sedangkan pada tahun 2021 dari dusun 01 RT 04/ RW 02 terdapat 3 laki-laki dan 3 perempuan sedangkan dari Dusun 02 RT 05/RW 02 terdapat 1 laki-laki dan 3 perempuan sedangkan dari dusun 03 RT 06/RW 02 terdapat 1 laki-laki dan 1 perempuan.

Pada tahun 2022 dari dusun 01 RT 02/RW 02 terdapat 2 perempuan sedangkan pada dusun 02 RT 03/RW 02 terdapat 3 perempuan dan 1 laki-laki Sedangkan dusun 03 RT 04/RW 02 terdapat 2 perempuan 1 laki-laki dapat disimpulkan, bahwa jumlah anak *stunting* di Desa Maurisu Tengah masih tinggi dan belum mencapai target dari ketetapan. Data *Stunting* pada balita di sebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap gizi balita, menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kebersihan makanan. Tidak hanya terdapat pada balita saja, akan tetapi ketika masih dalam kandungan seharusnya orang tua juga harus memperhatikan gizi pada makanannya dan semua masyarakat harus juga menjaga lingkungan. Kepedulian ibu dan

masyarakat terhadap masalah *stunting* sangatlah kurang. Maka dari itu untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian dalam masalah *stunting*, peran Desa sangat dibutuhkan untuk penurunan *Stunting*.

Jumlah anak penderita *Stunting* (kekerdilan atau gagal tumbuh) di Desa Maurisu Tengah mencapai belasan. Pemantauan dari Badan pusat statistik (BPS) 2019, kasus *stunting* (kekerdilan atau gagal tumbuh) di Desa Maurisu Tengah masih cukup tinggi, jumlahnya mencapai belasan orang, kepala Desa pun dikerahkan untuk segera melakukan pendataan dan menangani masalah tersebut. Hal ini menjadikan pemerintah daerah berupaya untuk menekan dengan mengerahkan kepala Desa bergerak cepat mengatasi kondisi ini. Kades ikut memantau langsung ke lapangan, mendata semua bayi yang ada di desanya. Kemudian bersama Bidan Desa memantau kondisi pertumbuhan bayi agar tidak *stunting*. Tidak hanya bayi, ibu hamil juga perlu dikawal agar pertumbuhan janin di dalam rahimnya bisa sempurna terutama asupan gizi maupun kebersihan lingkungan rumah. karna kurangnya pemahaman orang tua tentang asupan gizi anak dan juga kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan. Semua Organisasi Perangkat Desa (OPD) terkait harus bisa mengambil peran dalam upaya penurunan *stunting* ini. Terutama orang tua harus diberikan pemahaman pentingnya pemberian asupan gizi seimbang. Karena, *stunting* tidak hanya mengancam orang miskin saja, tetapi juga orang kaya akibat tidak paham asupan gizi.) sehat.

Peraturan desa tentang penanggulangan *stunting* merupakan langkah penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan *stunting*

di tingkat lokal. Peraturan ini biasanya dirumuskan oleh pemerintah desa atau badan otonom setempat berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa contoh ketentuan yang mungkin termasuk dalam peraturan desa tentang penanggulangan stunting:

1. Penyuluhan dan Edukasi: Menetapkan kewajiban bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan edukasi secara berkala kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, perawatan anak, dan praktik-praktik penting dalam pencegahan stunting.
2. Pelayanan Kesehatan Primer: Menjamin ketersediaan layanan kesehatan primer yang memadai di desa, termasuk pemeriksaan kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita secara rutin untuk deteksi dini stunting serta pelayanan gizi dan konseling yang berkaitan.
3. Pendataan dan Monitoring: Menetapkan kewajiban bagi pemerintah desa untuk melakukan pendataan dan pemantauan terhadap kasus stunting di desa serta menyusun dan melaksanakan rencana aksi berbasis data untuk penanggulangan stunting.
4. Pemberian Insentif: Menetapkan insentif atau fasilitas bagi keluarga yang aktif mengikuti program-program pencegahan stunting, seperti bantuan gizi, bantuan kesehatan, atau akses prioritas ke program-program sosial.
5. Kolaborasi Antar-Sektor: Mendorong kolaborasi antar-sektor dalam upaya pencegahan stunting, termasuk kerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan tokoh-tokoh masyarakat.

6. Penyediaan Fasilitas Publik: Menetapkan kewajiban bagi pemerintah desa untuk menyediakan fasilitas publik yang mendukung pencegahan stunting, seperti fasilitas air bersih, sanitasi yang layak, dan aksesibilitas terhadap pangan bergizi.
7. Sanksi: Menetapkan sanksi atau tindakan disiplin bagi individu atau keluarga yang tidak mematuhi peraturan-peraturan terkait pencegahan stunting, seperti teguran lisan, teguran tertulis, atau penundaan hak-hak tertentu.
8. Evaluasi dan Revisi: Menetapkan mekanisme evaluasi secara berkala terhadap implementasi peraturan desa tentang penanggulangan stunting dan melakukan revisi atau penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

Peraturan desa tentang penanggulangan stunting dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memobilisasi sumber daya dan dukungan masyarakat secara lokal untuk mengatasi masalah stunting dengan cara yang komprehensif dan terintegrasi.

Menurut uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Intervensi Penanggulangan dan pencegahan *Stunting* di Desa Maurisu Tengah Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah peran Pemerintah Desa dalam

intervensi penanggulangan dan pencegahan *stunting* di Desa Maurisu Tengah Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk Peran Pemerintah Desa dalam intervensi penanggulangan dan pencegahan *stunting* di Desa Maurisu Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis adalah diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran pemerintah Desa dalam intervensi penanggulangan dan pencegahan *stunting* di Desa Maurisu Tengah.

2. Manfaat praktis

1. Bagi Penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dari penelitian ini.
2. Bagi Masyarakat, diharapkan menjadi pengetahuan untuk dapat menanggulangi dan mencegah *stunting* di lingkungannya.
3. Bagi Institusi pemerintah diharapkan menjadi suatu referensi dalam penyajian masalah *stunting* dan panduan untuk peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pentingnya peran Desa dalam intervensi penanggulangan dan pencegahan *Stunting*